



**PENETAPAN**

Nomor 0801/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT ASLI** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW (Singapura), tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sekarang tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada **TETRA EDY YUANDA, SH, Advokat** yang berkantor di Jl. Usada Sari No.7 Kota Madiun, sebagai "**Kuasa Penggugat**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 21 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 21 Juli 2016 dengan nomor: 0801/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan padahari Sabtu Tanggal 17 Maret 2001( 22Dzulhijjah 1421 H) dan tercatat

*Hal. 1 dari 6 hal Put.0801/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec Dangangan dengan register 075/28/III/2001, tanggal 18 Maret 2001. Dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kab. Madiun ;

2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun (Ba'dadhukul), dan dikarunia seorang anak kandung bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang berumur 15 tahun sekarang ikut Penggugat ;
3. Bahwa pada saat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat menginjak usia 2 ( dua ) tahun mulai ada pertengkaran yang dikarenakan Tergugat memberi uang belanja Kepada Penggugat, kurang sehingga bila Penggugat minta uang belanja sering terjadi pertengkaran, kemudian pada tahun 2006 Penggugat atas ijin Tergugat berangkat bekerja di Negara Singapore, selama di Negara Singapore Penggugat selalu mengirim sebagian gaji hasil bekerjanya kepada Tergugat untuk keperluan sekolah anaknya dan Tergugat pernah minta kiriman uang kepada Penggugat untuk dibelikan seleb padi tetapi pada saat Penggugat pulang ke Indonesia seleb padi tersebut tidak ada entah kemana disamping itu Tergugat juga pernah minta kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) untuk membeli sepeda motor tapi pada saat Penggugat pulang sepeda motor tersebut tidak ada dan Tergugat sebelum Penggugat pergi ke Luar Negeri mempunyai kebiasaan buruk sering minum – minuman keras sehingga kalau pulang selalu dalam keadaan mabuk dan Tergugat takut dan merasa tidak nyaman ;
4. Bahwa pada saat bulan Juni 2016 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tidak pernah kerumah atau menemui Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak kuat, dan tidak cocok lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat. Dengandemikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup harmonis atau rukun, karena sudah tidak ada saling hormat menghormati sebagaimana diharapkan dalam hidup berumah tangga ;

*Hal. 2 dari 6 hal Put.0801/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun /bersama dan damai, sebagai mana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib hidup saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya tidak terwujud seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang – Undang No. 1 / Th 1974 joPasal 77 KHI, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cera Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No : 1 / Th 1974 joPasal 19 huruf f P.P No : 9 / TH 1975 joPasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam ( KHI ).

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Dagangan, Kab. Madiun untuk mencatat perceraian tersebut ;
4. Membeban kanbiaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi, Namun Kuasa Penggugat tidak bisa menghadirkan pihak Prinsipal untuk keperluan Mediasi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat pernah datang beserta Kuasanya dan menghadap sendiri di persidangan yaitu tanggal 11 Agustus 2016, namun pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 22 September 2016 Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis

*Hal. 3 dari 6 hal Put.0801/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut tidak bisa dilaksanakan karena menurut penjelasan Kuasa Hukum Penggugat, karena Penggugat berada di penampungan tenaga kerja dan tidak bisa hadir untuk proses Mediasi;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 21 Juli 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya adalah saat usia perkawinan Penggugat dan Tergugat menginjak usia 2 tahun mulai ada pertengkaran yang dikarenakan Tergugat memberi uang belanja kurang Kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran, kemudian pada tahun 2006 Penggugat atas ijin Tergugat berangkat bekerja di Negara Singapore, selama di Negara Singapore Penggugat selalu mengirim sebagian gaji hasil bekerjanya kepada Tergugat untuk keperluan sekolah anaknya dan untuk dibelikan seleb padi tetapi pada saat Penggugat pulang cuti seleb padi tersebut tidak ada dan Tergugat minta kiriman uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) untuk membeli sepeda motor

*Hal. 4 dari 6 hal Put.0801/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sepeda motor tersebut tidak ada dan Tergugat sebelum Penggugat pergi ke Luar Negeri mempunyai kebiasaan buruk sering minum – minuman keras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008, namun tidak bisa dilaksanakan karena Kuasa Hukum Penggugat tidak bisa menghadirkan Prinsipal yang berada di penampungan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tidak bisa menghadirkan Prinsipal untuk datang menghadap ke persidangan Mediasi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat bahwa Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk tidak menerima gugatan Penggugat melalui Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat melalui Kuasanya tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkraad);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verkraad);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 Masehi

*Hal. 5 dari 6 hal Put.0801/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, MH dan Drs. Sugeng, M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Anugerah Bagus Prastiono, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah,  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Muntafa, MH  
Panitera Pengganti, Drs. Sugeng, M.Hum

Anugerah Bagus Prastiono, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	560.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	651.000,-

Hal. 6 dari 6 hal Put.0801/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .